

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN SYARIAH PADA KOPERASI SYARIAH (STUDI LITERATUR DAN IMPLIKASI PADA GAKOPSYAH BMT JAWA BARAT)

Tria Najiatul Rohmah¹, Gina Sakinah²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2}

Email: trianr252@gmail.com¹, ginasakinah1004@uinsgd.ac.id²

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 10 Bulan : Oktober Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This study examines the implementation of sharia compliance risk management in Islamic cooperatives with a case study on Gakopsyah BMT Jawa Barat. The main focus is on potential risks arising from discrepancies between practice and sharia principles, strategies for risk management, and the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in ensuring compliance. The findings indicate that major risks occur in the implementation of contracts such as murabahah and mudharabah, which are vulnerable to violations if not managed properly. To address these challenges, Gakopsyah BMT Jawa Barat has developed sharia-based standard operating procedures (SOPs), strengthened internal sharia audits, and optimized the role of DPS as both supervisor and advisor. In addition, members' sharia literacy and the adoption of digital technology are crucial supporting factors in enhancing compliance systems. By consistently applying risk management, Gakopsyah BMT Jawa Barat is able to maintain its reputation, increase members' trust, and strengthen sustainability as a competitive Islamic cooperative.</i></p> <p>Keyword: risk management, sharia compliance, Islamic cooperative, Sharia Supervisory Board</p>

Abstrak

Penelitian ini membahas manajemen risiko kepatuhan syariah pada koperasi syariah dengan studi kasus Gakopsyah BMT Jawa Barat. Fokus kajian terletak pada potensi risiko yang muncul akibat ketidaksesuaian praktik dengan prinsip syariah, strategi pengelolaan risiko, serta peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko utama terjadi pada implementasi akad seperti murabahah dan mudharabah, yang rentan menimbulkan penyimpangan apabila tidak dikelola dengan benar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Gakopsyah BMT Jawa Barat menerapkan SOP berbasis syariah, memperkuat fungsi audit internal, serta mengoptimalkan peran DPS sebagai pengawas sekaligus penasihat. Selain itu, literasi syariah anggota dan pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor pendukung penting dalam memperkuat sistem kepatuhan. Dengan penerapan manajemen risiko yang konsisten, Gakopsyah BMT Jawa Barat mampu menjaga reputasi, meningkatkan kepercayaan anggota, dan memperkuat keberlanjutan sebagai koperasi syariah yang kompetitif.

Kata Kunci: manajemen risiko, kepatuhan syariah, koperasi syariah, Dewan Pengawas Syariah

A. PENDAHULUAN

Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya di kalangan

menengah ke bawah. Sebagai lembaga yang berbasis pada prinsip kebersamaan, keadilan, dan tolong-menolong, koperasi syariah diharapkan mampu memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sekaligus memberdayakan anggotanya untuk mencapai kesejahteraan bersama (Antonio, 2011). Kehadiran koperasi syariah juga menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga berlandaskan pada nilai religius dan moral.

Dalam praktiknya, koperasi syariah menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana dengan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, maupun rahn. Akad-akad ini menuntut adanya kepatuhan penuh terhadap prinsip syariah agar terhindar dari praktik riba, gharar, dan maysir yang jelas dilarang dalam Islam (Karim, 2010). Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad dapat menimbulkan risiko syariah yang berdampak pada aspek hukum, reputasi, serta kepercayaan masyarakat. Karena itu, penerapan manajemen risiko kepatuhan syariah menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan koperasi syariah.

Manajemen risiko kepatuhan syariah adalah suatu proses yang terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul akibat kemungkinan ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. Islamic Financial Services Board (IFSB, 2019) menekankan bahwa kepatuhan syariah bukan hanya aspek normatif, tetapi juga merupakan fondasi keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Jika sebuah lembaga gagal menjaga kepatuhan syariah, maka akan menimbulkan konsekuensi yang serius berupa hilangnya kepercayaan anggota dan masyarakat, serta terancamnya eksistensi lembaga tersebut.

Dalam konteks Indonesia, koperasi syariah semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan peningkatan jumlah koperasi syariah yang beroperasi dalam satu dekade terakhir. Meski demikian, perkembangan tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan, seperti lemahnya tata kelola, kurangnya pemahaman terhadap prinsip syariah, dan rendahnya implementasi manajemen risiko (Kemenkop UKM, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa koperasi syariah perlu memperkuat sistem pengendalian internal, khususnya terkait risiko kepatuhan syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memang belum secara spesifik mengatur koperasi syariah, namun prinsip-prinsip dalam regulasi tersebut dapat menjadi

acuan dalam membangun kerangka manajemen risiko koperasi. Artinya, meskipun skala dan cakupannya berbeda, koperasi syariah tetap harus menyesuaikan prinsip manajemen risiko agar terhindar dari praktik yang tidak sesuai syariah serta menjaga keberlangsungan lembaga (OJK, 2016).

Gakopsyah BMT Jawa Barat sebagai salah satu koperasi syariah yang berkembang di Indonesia merupakan contoh nyata perlunya implementasi manajemen risiko kepatuhan syariah. Sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota, Gakopsyah BMT Jawa Barat menghadapi tantangan untuk selalu memastikan bahwa seluruh produk, layanan, dan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan yang tidak cermat dapat menimbulkan risiko berupa ketidakpatuhan akad, kesalahan dalam penerapan nisbah bagi hasil, hingga potensi praktik yang mengandung unsur riba. Oleh karena itu, manajemen risiko kepatuhan syariah tidak hanya penting untuk memenuhi ketentuan normatif, tetapi juga sebagai strategi untuk menjaga kepercayaan anggota dan memperkuat daya saing koperasi syariah.

Penelitian ini disusun untuk mengkaji implementasi manajemen risiko kepatuhan syariah pada koperasi syariah melalui studi literatur, serta menganalisis implikasinya pada Gakopsyah BMT Jawa Barat. Harapannya, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur akademik mengenai manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah non-bank, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pengelola koperasi syariah untuk memperkuat tata kelola yang sesuai dengan prinsip syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan konsep-konsep teoritis terkait manajemen risiko kepatuhan syariah dan penerapannya dalam koperasi syariah. Data penelitian bersumber dari literatur sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks, peraturan OJK, fatwa DSN-MUI, serta laporan dan publikasi resmi dari lembaga terkait. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive, yaitu hanya literatur yang relevan dan kredibel dengan topik penelitian yang digunakan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring literatur yang sesuai, kemudian hasil kajian disusun secara sistematis untuk menggambarkan implementasi manajemen risiko kepatuhan syariah pada koperasi syariah. Selanjutnya, temuan-temuan literatur dianalisis lebih lanjut untuk melihat implikasinya terhadap praktik yang dijalankan

di Gakopsyah BMT Jawa Barat, sehingga penelitian ini menghasilkan gambaran yang utuh dan aplikatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Risiko Kepatuhan Syariah pada Koperasi Syariah

Koperasi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Sebagai lembaga berbasis anggota, koperasi dituntut untuk menjalankan prinsip demokrasi ekonomi, kebersamaan, serta keterbukaan. Namun, pada saat yang sama, koperasi syariah juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena harus memastikan setiap aktivitasnya sejalan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, manajemen risiko kepatuhan syariah menjadi sangat penting. Risiko kepatuhan syariah dapat muncul ketika terjadi ketidaksesuaian antara praktik operasional koperasi dengan ketentuan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, fatwa DSN-MUI, serta regulasi formal yang mengatur lembaga keuangan syariah. Risiko ini bersifat multidimensional karena tidak hanya berdampak pada aspek legalitas, tetapi juga berimplikasi pada reputasi koperasi dan tingkat kepercayaan anggota (IFSB, 2019).

Literatur mengidentifikasi berbagai bentuk risiko kepatuhan syariah yang umum ditemukan di lembaga keuangan syariah. Pertama adalah risiko akad pembiayaan, yang sering terjadi apabila akad tidak dilaksanakan sesuai ketentuan. Misalnya, dalam akad murabahah koperasi harus terlebih dahulu memiliki barang yang dijual kepada anggota. Jika transaksi dilakukan tanpa kepemilikan sah, akad dianggap tidak sah karena mengandung unsur ketidakjelasan (gharar). Kedua adalah risiko pencatatan dan transparansi. Contoh yang sering muncul adalah ketika nisbah bagi hasil pada akad mudharabah tidak dijelaskan secara rinci kepada anggota. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kecurigaan dan rasa dirugikan, sehingga mengganggu kepercayaan anggota terhadap koperasi. Ketiga adalah risiko akibat rendahnya literasi syariah di kalangan pengurus maupun karyawan. Minimnya pemahaman tentang perbedaan mendasar antara akad qardh (pinjaman tanpa imbalan) dengan akad ijarah (sewa) berpotensi menyebabkan kesalahan administrasi, bahkan menimbulkan transaksi yang tidak sesuai syariah.

Dalam konteks Gakopsyah BMT Jawa Barat, risiko kepatuhan syariah dapat menjadi lebih kompleks karena koperasi ini memiliki jumlah anggota yang sangat besar dengan latar belakang pendidikan dan tingkat pemahaman syariah yang beragam. Perbedaan pemahaman ini bisa menimbulkan kesalahpahaman terkait akad maupun mekanisme pembagian hasil. Di

sisi lain, semakin besar jumlah anggota juga berarti semakin kompleks pola transaksi, arus dana, serta pencatatan akuntansinya. Kompleksitas ini berpotensi memperbesar ruang terjadinya kesalahan prosedural maupun penyimpangan syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian Karim (2010) yang menegaskan bahwa semakin kompleks suatu organisasi keuangan syariah, semakin tinggi pula potensi munculnya risiko ketidakpatuhan syariah. Dengan kata lain, koperasi syariah seperti Gakopsyah BMT Jawa Barat perlu memiliki sistem pengawasan internal yang kuat, termasuk peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), agar mampu meminimalisasi risiko kepatuhan yang bisa mengancam reputasi dan keberlanjutan lembaga.

B. Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah

Untuk Untuk menghadapi risiko kepatuhan syariah, koperasi syariah tidak cukup hanya mengandalkan tindakan reaktif setelah pelanggaran terjadi, tetapi harus membangun sistem manajemen risiko yang bersifat proaktif dan preventif. Menurut OJK (2016), manajemen risiko yang efektif melibatkan empat pilar utama: identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Walaupun regulasi ini pada awalnya lebih ditujukan kepada bank syariah, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan untuk koperasi syariah karena sifat kegiatan usahanya yang juga berhubungan dengan akad-akad syariah yang kompleks.

Dalam konteks Gakopsyah BMT Jawa Barat, langkah preventif dapat dilakukan melalui penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) berbasis syariah yang detail, sistematis, dan mudah dipahami oleh seluruh pengurus maupun anggota. Misalnya, dalam akad murabahah, SOP harus menjelaskan secara runtut mulai dari proses pembelian barang oleh koperasi, kepemilikan barang secara sah, hingga penyerahan barang kepada anggota. Jika prosedur ini tidak dijalankan secara ketat, maka risiko penyimpangan syariah sangat besar, misalnya ketika koperasi hanya menyalurkan dana tanpa benar-benar memiliki barang terlebih dahulu. Dengan adanya SOP yang jelas, risiko kesalahan interpretasi dapat diminimalisasi.

Namun, penyusunan SOP saja tidak cukup. SOP harus disertai dengan program pelatihan berkelanjutan bagi seluruh pengurus dan karyawan. Hal ini penting karena tingkat pemahaman terhadap fiqh muamalah berbeda-beda antar individu. Pelatihan yang bersifat rutin akan memperkuat literasi syariah dan memastikan bahwa setiap pengurus memahami perbedaan mendasar antara akad-akad seperti murabahah, mudharabah, ijarah, maupun qardh. Tanpa pembekalan tersebut, regulasi berpotensi hanya menjadi dokumen formalitas yang tidak diimplementasikan secara nyata dalam aktivitas koperasi sehari-hari.

Selain langkah preventif, strategi pengendalian risiko juga krusial. Salah satunya adalah melalui penguatan audit internal syariah. Audit ini tidak hanya mengevaluasi aspek keuangan, tetapi juga memastikan kesesuaian syariah dalam setiap akad yang dijalankan. Misalnya, dalam akad ijarah, auditor dapat menilai apakah manfaat dari barang sewaan benar-benar diserahkan kepada penyewa tanpa adanya unsur jual beli terselubung yang berpotensi melanggar prinsip syariah. Penguatan audit syariah internal terbukti mampu meningkatkan akuntabilitas lembaga, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Rahmawati (2021) yang menekankan bahwa audit internal berbasis syariah mendorong lembaga keuangan untuk lebih transparan dan disiplin dalam menjalankan akad.

Di samping itu, koperasi syariah juga perlu mengadopsi sistem teknologi informasi untuk mendukung strategi manajemen risiko. Sistem manual yang sering digunakan berpotensi menimbulkan keterlambatan pencatatan transaksi, kesalahan administrasi, bahkan manipulasi data. Dengan memanfaatkan sistem digital, proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan akan lebih cepat dan akurat. Langkah ini sekaligus memudahkan DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam melakukan pengawasan secara real time, sehingga risiko penyimpangan dapat segera terdeteksi.

Dengan demikian, strategi manajemen risiko kepatuhan syariah di koperasi syariah, termasuk Gakopsyah BMT Jawa Barat, seharusnya berjalan secara komprehensif dimulai dari pencegahan melalui SOP dan pelatihan, dilanjutkan dengan pengendalian melalui audit internal dan pemanfaatan teknologi, serta diperkuat dengan fungsi pengawasan DPS. Jika strategi ini dijalankan secara konsisten, koperasi tidak hanya terhindar dari risiko ketidakpatuhan, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan memperkuat reputasi sebagai lembaga yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai syariah.

C. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari sistem manajemen risiko kepatuhan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah organ yang memiliki kedudukan sangat strategis dalam menjaga keberlangsungan kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah. DPS tidak hanya sekadar pelengkap struktur organisasi, melainkan bagian integral dari sistem manajemen risiko kepatuhan syariah. Keberadaan DPS berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas, produk, dan kebijakan yang dijalankan koperasi berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa DSN-MUI. Antonio (2011) menekankan bahwa DPS berperan sebagai benteng moral yang mengawal agar lembaga keuangan syariah tetap

teguh memegang nilai-nilai syariah meskipun menghadapi tekanan kompetisi pasar maupun dinamika eksternal.

Dalam praktik di Gakopsyah BMT Jawa Barat, DPS memiliki fungsi yang berlapis dan saling melengkapi. Pertama, DPS menjalankan fungsi preventif, yaitu dengan melakukan *review* produk baru sebelum diluncurkan. Misalnya, ketika koperasi hendak memperkenalkan pembiayaan berbasis musyarakah, DPS akan menelaah rancangan akad dan memastikan bahwa akad tersebut tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi), ataupun riba. Langkah ini sangat penting untuk mencegah munculnya risiko ketidakpatuhan sejak tahap perencanaan produk.

Kedua, DPS melaksanakan fungsi pengawasan periodik. Pengawasan ini dilakukan dengan memeriksa laporan kegiatan koperasi secara berkala, baik terkait transaksi pembiayaan maupun penghimpunan dana anggota. DPS juga berhak melakukan klarifikasi apabila menemukan indikasi adanya ketidaksesuaian antara prosedur dan praktik di lapangan. Misalnya, DPS dapat meminta penjelasan terkait akad murabahah jika ditemukan praktik penyaluran dana langsung tanpa melalui mekanisme pembelian barang. Dengan demikian, pengawasan yang dijalankan DPS bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar menjadi mekanisme kontrol internal yang efektif.

Ketiga, DPS berperan sebagai penengah (mediator) ketika terjadi perbedaan pandangan antara pengurus dan anggota mengenai akad atau pembagian hasil usaha. Peran mediasi ini penting karena koperasi syariah adalah lembaga berbasis anggota, di mana potensi perbedaan kepentingan sering muncul. Kehadiran DPS sebagai pihak yang independen dan memahami hukum syariah membuat proses penyelesaian sengketa lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Lebih jauh lagi, DPS juga berperan sebagai penasihat strategis bagi pengurus koperasi. Artinya, DPS tidak hanya bekerja secara reaktif menilai kepatuhan, tetapi juga ikut memberikan arahan tentang inovasi produk dan strategi bisnis yang tetap dalam koridor syariah. Misalnya, dalam menghadapi tantangan digitalisasi, DPS dapat memberikan rekomendasi terkait model digital platform yang sesuai syariah sehingga koperasi tetap kompetitif tanpa mengabaikan prinsip muamalah.

Peran DPS yang kuat akan memberikan dampak positif terhadap reputasi koperasi. Bagi anggota, keberadaan DPS menjadi jaminan bahwa dana yang mereka titipkan dikelola dengan amanah dan sesuai syariah. Bagi regulator, DPS memperlihatkan komitmen koperasi untuk taat pada prinsip tata kelola syariah. Sementara bagi masyarakat luas, DPS menjadi simbol

kredibilitas koperasi syariah dalam persaingan dengan lembaga keuangan lain. Dengan demikian, DPS bukan hanya sekadar lembaga pengawas internal, melainkan pilar utama yang menjaga stabilitas, kepercayaan, dan keberlanjutan koperasi syariah.

D. Implementasi dan Tantangan di Gakopsyah BMT Jawa Barat

Implementasi manajemen risiko kepatuhan syariah di Gakopsyah BMT Jawa Barat membawa berbagai dampak positif. Pertama, dari sisi kepercayaan anggota, adanya SOP syariah dan keterlibatan DPS membuat anggota merasa lebih aman dalam menempatkan dananya. Kedua, dari sisi reputasi lembaga, Gakopsyah BMT Jawa Barat dapat menempatkan diri sebagai koperasi syariah yang terpercaya dan berbeda dari lembaga konvensional. Ketiga, dari sisi keberlanjutan usaha, penerapan manajemen risiko membuat koperasi lebih siap menghadapi tantangan regulasi maupun dinamika pasar (Kemenkop UKM, 2022).

Namun demikian, implementasi ini juga menghadapi tantangan nyata. Salah satunya adalah keterbatasan literasi syariah di kalangan pengurus dan anggota. Tidak semua pihak memahami detail akad, sehingga potensi salah tafsir masih tinggi. Tantangan lain adalah keterbatasan teknologi. Sistem manual yang digunakan dalam pencatatan transaksi sering menimbulkan keterlambatan laporan, sehingga pengawasan menjadi kurang efektif. Menurut Rahmawati (2021), digitalisasi koperasi syariah merupakan langkah mendesak untuk memperkuat sistem manajemen risiko.

Selain itu, tantangan juga datang dari lingkungan eksternal. Persaingan dengan lembaga keuangan mikro lain, baik konvensional maupun syariah, menuntut koperasi untuk tetap inovatif. Inovasi yang dilakukan harus tetap berada dalam koridor syariah agar tidak menimbulkan risiko kepatuhan baru.

E. Implikasi Akademis, Praktis, dan Studi Kasus Implementasi Produk di Gakopsyah BMT Jawa Barat

Penerapan manajemen risiko kepatuhan syariah pada Gakopsyah BMT Jawa Barat tidak hanya memberikan kontribusi pada aspek teoritis, tetapi juga menghasilkan implikasi praktis yang signifikan. Dari sisi akademis, kajian ini memperluas literatur tentang manajemen risiko syariah di lembaga keuangan non-bank. Selama ini, banyak penelitian berfokus pada bank syariah, padahal koperasi syariah juga memiliki peranan penting dalam memperluas inklusi keuangan umat. Dengan demikian, penelitian mengenai Gakopsyah BMT Jawa Barat menunjukkan bahwa prinsip manajemen risiko kepatuhan syariah dapat diadaptasi pada

level mikro dengan menyesuaikan konteks kelembagaan koperasi. Hal ini mendukung pandangan IFSB (2019) bahwa risiko kepatuhan tidak mengenal batas lembaga, melainkan melekat pada setiap entitas yang mengklaim dirinya berbasis syariah.

Dari sisi praktis, penerapan manajemen risiko di Gakopsyah BMT Jawa Barat menghasilkan berbagai manfaat nyata. Pertama, adanya penyusunan SOP syariah dan keterlibatan DPS memberikan rasa aman bagi anggota sehingga meningkatkan kepercayaan mereka dalam bertransaksi. Kedua, reputasi Gakopsyah BMT Jawa Barat semakin terjaga karena mampu menunjukkan konsistensi dengan prinsip syariah, sehingga koperasi ini memiliki daya tarik yang berbeda dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Ketiga, manajemen risiko mendorong keberlanjutan usaha koperasi, sebab risiko yang terkelola dengan baik membuat Gakopsyah BMT Jawa Barat lebih siap menghadapi perubahan regulasi maupun dinamika pasar (Kemenkop UKM, 2022).

Implikasi praktis tersebut terlihat jelas dalam studi kasus implementasi akad di Gakopsyah BMT Jawa Barat. Produk murabahah, misalnya, mendominasi sebagian besar portofolio pembiayaan, sejalan dengan tren pembiayaan koperasi syariah di Indonesia (Kemenkop UKM, 2022). Tingginya porsi ini disebabkan akad murabahah lebih mudah dipahami anggota karena berbentuk jual beli dengan margin yang disepakati. Namun, risiko kepatuhan syariah dapat muncul apabila koperasi tidak benar-benar membeli barang terlebih dahulu dan hanya menyalurkan dana kepada anggota. Praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip murabahah sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Untuk menanggulangi hal tersebut, Gakopsyah BMT Jawa Barat menerapkan mekanisme pembelian langsung oleh koperasi, di mana pengurus memesan barang ke pemasok atas nama koperasi, lalu menyerahkan barang kepada anggota. Dengan cara ini, keabsahan akad terjamin sekaligus menjaga kepatuhan syariah (Antonio, 20011).

Selain murabahah, produk berbasis mudharabah juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pembiayaan usaha mikro anggota. Dalam skema ini, Gakopsyah BMT Jawa Barat bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan anggota berperan sebagai pengelola usaha (mudharib). Implementasi akad ini mendukung prinsip keadilan karena risiko dan keuntungan ditanggung bersama. Namun, tantangan terbesar muncul pada aspek pelaporan usaha. Banyak anggota yang belum memiliki keterampilan pencatatan keuangan, sehingga timbul asimetri informasi yang berpotensi mengganggu kejelasan pembagian hasil. Kasus anggota dengan usaha kuliner yang tidak mencatat transaksi harian menunjukkan bahwa tanpa transparansi, nisbah bagi hasil sulit dihitung secara objektif. Untuk mengatasi

hal ini, Gakopsyah BMT Jawa barat menerapkan strategi pendampingan berupa kewajiban pencatatan sederhana, pelatihan akuntansi syariah dasar, serta monitoring berkala dengan laporan triwulan yang diaudit internal. Upaya ini memperlihatkan bahwa koperasi syariah tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga berperan sebagai mitra edukatif bagi anggotanya (Kemenkop UKM, 2022).

Dari kedua studi kasus tersebut, dapat ditarik beberapa pelajaran penting untuk memperkuat manajemen risiko kepatuhan syariah di Gakopsyah BMT Jawa Barat. Pertama, dokumentasi akad harus dilakukan secara sistematis dengan bukti tertulis yang lengkap agar tidak menimbulkan keraguan syariah. Kedua, literasi keuangan dan pemahaman syariah anggota harus terus ditingkatkan, sebab keberhasilan kepatuhan syariah tidak hanya bergantung pada pengurus, tetapi juga partisipasi anggota. Ketiga, peran DPS menjadi semakin krusial, terutama dalam mengawasi produk-produk berisiko tinggi seperti mudharabah yang rawan terjadi ketidaksesuaian laporan. Keempat, digitalisasi sistem pencatatan transaksi dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko human error sekaligus meningkatkan transparansi.

Dengan demikian, studi kasus murabahah dan mudharabah di Gakopsyah BMT Jawa Barat menunjukkan bahwa manajemen risiko kepatuhan syariah bukan hanya teori, tetapi juga praktik nyata yang dapat menjaga keabsahan akad, meningkatkan kepercayaan anggota, dan memperkuat daya saing koperasi syariah. Jika strategi ini dijalankan secara konsisten, Gakopsyah BMT Jawa Barat tidak hanya terhindar dari risiko ketidakpatuhan, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah berupa loyalitas anggota yang lebih tinggi dan reputasi kelembagaan yang semakin kokoh di tengah persaingan lembaga keuangan mikro.

D. KESIMPULAN

Manajemen risiko kepatuhan syariah merupakan elemen mendasar dalam menjaga keberlangsungan koperasi syariah. Secara teoritis, manajemen risiko kepatuhan tidak hanya sekadar pemenuhan aturan normatif atau fatwa syariah, tetapi juga strategi penting untuk membangun reputasi, menjaga kepercayaan anggota, serta menciptakan keunggulan kompetitif. Kepatuhan terhadap prinsip syariah menegaskan identitas koperasi syariah sebagai lembaga yang tidak hanya mengejar profit, melainkan juga menjunjung tinggi nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan sesuai dengan tujuan utama ekonomi Islam.

Dalam konteks Gakopsyah BMT Jawa Barat, implementasi manajemen risiko kepatuhan syariah sudah terlihat melalui pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS), penyusunan

kebijakan internal yang berpedoman pada fatwa DSN-MUI, serta adanya evaluasi berkala terhadap produk dan layanan. Langkah-langkah tersebut berhasil meningkatkan akuntabilitas, memperkuat legitimasi lembaga di mata regulator, dan menumbuhkan kepercayaan anggota. Keberhasilan ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah merupakan jantung operasional koperasi, di mana kesuksesan tidak semata-mata ditentukan oleh kinerja keuangan, melainkan juga oleh komitmen menjaga nilai-nilai syariah dalam setiap aspek kegiatan.

Lebih jauh, penerapan manajemen risiko kepatuhan syariah di Gakopsyah BMT Jawa Barat memberikan implikasi penting bagi koperasi syariah lain di Indonesia. Praktik ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah bukan hanya kewajiban regulasi, melainkan investasi jangka panjang untuk keberlanjutan lembaga. Ke depan, tantangan yang dihadapi antara lain adalah dinamika regulasi, rendahnya literasi syariah sebagian anggota, serta kompleksitas produk keuangan modern. Oleh karena itu, penguatan kapasitas DPS, peningkatan pemahaman anggota, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem kepatuhan menjadi strategi penting untuk memastikan koperasi syariah tetap relevan, kompetitif, dan berdaya saing di era digital.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewan Syariah Nasional-MUI. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2016). *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- IFSB (Islamic Financial Services Board). (2019). *Guiding Principles on Disclosure Requirements for Islamic Financial Institutions*. Kuala Lumpur: IFSB.
- Ismail. (2018). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). *Laporan Tahunan Koperasi Syariah dan UMKM*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Rahmawati, N. (2021). "Peran Audit Internal Syariah dalam Meningkatkan Kepatuhan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 8(2), 134–148.
- Zuhirsyan, M. (2019). "Kepatuhan Syariah dan Implikasinya terhadap Keberlangsungan

Koperasi Syariah.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 150–163.